

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perdata Islam Di Pengadilan Agama Jayapura – Papua

The Position of the Compilation of Islamic Law in Deciding Islamic Civil Cases in the Jayapura – Papua Religious Court

Amri¹, Fifi Iba²

¹Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk |

email: amrigede91@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua |

email: fifiniba20@gmail.com

Info artikel	Abstrak
<p>Diterima* 02 Mei 2024</p>	<p><i>Sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kita ketahui sebagai produk hukum untuk di Pedomani bagi Peradilan Agama dan Masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan Hal tersebut, maka Pengadilan Agama Jayapura harus mempedomaninya serta bagi masyarakat muslim di Kota Jayapura dapat menerapkan hukum Islam di bidang Perkawinan dan Kewarisan sesuai aturan yang ditentukan KHI. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui sejarah pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian juga untuk mengetahui kedudukan KHI sebagai dasar para hakim-hakim di Pengadilan Agama Jayapura dalam memutus perkara perdata islam. Dalam penelitian ini digunakan melalui penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI dibentuk karena adanya perbedaan dalam memutus perkara perdata Islam, hal tersebut diakibatkan karena adanya pemikiran madzhab yang berbeda oleh para hakim. Oleh karena itu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI menjadi solusi masalah-masalah perbedaan tersebut. Dengan instruksi tersebut sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan maka setiap lembaga wajib dipedomani dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Temuan penelitian selanjunya bahwa Pengadilan Agama Jayapura sudah menerapkan KHI dan Kitab-kitab sebagai dasar utama dalam memutus perkara perdata islam. KHI sangat penting dipedomani, karena peradilan Agama Jayapura dalam memutus tidak hanya pada Hukum postif namun yang utama penerapan hukum berlandaskan syariat islam dalam menangani kasus perdata islam.</i></p> <p>Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perdata Islam, Pengadilan Agama</p>
<p>Revisi I* 13 Mei 2024</p>	
<p>Revisi II* 20 Mei 2024</p>	
<p>Disetujui* 28 Mei 2024</p>	

Abstrack

The history of the formation of the Compilation of Islamic Law (KHI) we know as a legal product for the Guidelines for Religious Courts and Muslim Communities in Indonesia. With this, the Jayapura Religious Court must guide it and for the Muslim community in Jayapura City to apply Islamic law in the field of Marriage and Inheritance according to the rules determined by the KHI. The purpose of this study is to be able to find out the history of the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of this study is to be able to find out the history of the implementation of the Compilation of Islamic Law (KHI). Then also to find out the position of KHI as the basis for judges in the Jayapura Religious Court in deciding Islamic civil cases. In this research is used through qualitative research, where data collection is obtained through interviews, observation and documentation. The results showed that the KHI was formed because of differences in deciding Islamic civil cases, it was caused by different madzhab thoughts by the judges. Therefore, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the implementation of IHL is a solution to these differences problems. With these instructions as a legal product of laws and regulations, every institution must be guided in carrying out its duties and work. The findings of the next study were that the Jayapura Religious Court had applied the KHI and the Books as the main basis in deciding Islamic civil cases. KHI is very important to be guided, because the Jayapura Religious Court in deciding not only on positive law but the main application of law based on Islamic sharia in handling Islamic civil cases.

Keywords: *Compilation of Islamic Law (KHI), Islamic Civil, Religious Court*

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang pluralis, nampaknya penerapan Hukum Islam mempunyai problematika tersendiri dalam pembangunan hukum nasional Di Indonesia. hal tersebut tidak hanya karena masyarakat Indonesia berbagai macam suku dan agama, namun masalah penerapan hukum islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh masuknya hukum barat di Indonesia dan pengaruh kultur dan politik masyarakat.¹ Dalam menerapkan Hukum Islam di Indonesia memang mengalami kendala social di masyarakat yang pluralis. Karena apabila penerapan hukum islam diterapkan di Indonesia dapat menjadikan ketersaingan maupun kecemburuan agama lain. ² Oleh karena itu sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai dan norma-norma toleransi antar umat beragama, maka saat setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Undang-undang Dasar 1945 sebagai solusi agar penerapan hukum islam dapat

¹ M. Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

² Norcahyono Norcahyono, "Problematika Sosial Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1399>.

diterima oleh agama lain. ³ Dasar diterimanya hukum islam, karena hukum islam mampu menjadi alat untuk mengembangkan pemikiran dan perilaku masyarakat secara aplikatif. ⁴ Karena hukum islam akan dapat membantu kesadaran masyarakat untuk berperilaku yang menjunjung tinggi norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan itu penerapan hukum Islam dapat diterima oleh kalangan masyarakat luas dengan objek kajian tertentu.

Dalam tatanan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan hukum islam mempunyai peran yang sangat penting. Hal tersebut berdasar atas sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang maha esa. Sila tersebut menegaskan bahwa negara mengakui agama – agama setiap orang. Sehingga dengan sila Pancasila tersebut negara mempersilahkan untuk melaksanakan aturan - aturan hukum agamanya masing - masing. ⁵ Namun sila tersebut juga menjelaskan bahwa setiap pembuatan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan agama serta kemudian hukum nasional harus bersifat menolak permusuhan antar agama. Selanjutnya juga dalam UUD 1945 pasal 29 menyatakan setiap warga negara beribadah sesuai agamanya masing-masing.⁶ Wahiduddin Adams selaku Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang berkaitan hukum islam mengadopsi pasal 29 UUD 1945 tersebut. Dalam menyampainya Wahiduddin mencontohkan Undang- undang tersebut ialah UU Nomor 1 Tahun 1979 Juncto UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU tentang pengelolaan Zakat Tahun 2011, UU Tentang Waqaf Nomor 41 Tahun 2004, UU nomor 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah.⁷ Dengan demikian keberadaan Hukum Islam sangat berpengaruh kepada pembentukan Hukum nasional saat ini, hal tersebut tidak terlepas dari hukum Islam sebagai pedoman hidup masyarakat muslim serta adanya Lembaga-lembaga pemerintahan yang menangani khusus umat islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah sebagai tata aturan yang dibentuk untuk dapat dipedomani oleh Lembaga Peradilan Agama dan Masyarakat Muslim di Indonesia. Sejarah di Indonesia mendiskripsikan bahwa perkembangan hukum islam berdasar hanya kepada fatwa-fatwa ulama dan ijtihadnya dalam memutus sebuah perkara di Lembaga Peradilan Agama. Belum ada suatu peraturan yang dibukukan dalam memutus suatu perkara yang

³ D J.A, 1990).

⁴ Lutfi Lutfi and Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya," *Millah* 20, no. 2 (2021): 275–300, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.

⁵ Husnul Khotimah, "PENERAPAN PANCASILA PERSPEKTIF ISLAM," *Tahdzib Akhlaq* VI, no. 2 (2020): 81–101.

⁶ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila as the Source of Law in the National Legal System," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 28–49.

berhubungan dengan perkara perdata Islam.⁸ Dengan adanya kekosongan aturan yang belum ditetapkan oleh pemerintah, maka terbitlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang saat itu ditandatangani oleh Presiden Soeharto mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk diterapkan dan di pedomani bagi Peradilan Agama dalam memutus perkara yang disengketakan.⁹ Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam ialah sebagai tata hukum materil yang berlaku di Indonesia, namun penggunaannya hanya bersifat pedoman bagi Peradilan Agama dan pada kasus-kasus tertentu bagi orang Islam.

Peradilan Agama ialah lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara perdata Islam bagi masyarakat muslim. Seperti kita ketahui dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 49 Joncto Nomor 3 Tahun 2006 tentang kompetensi Peradilan agama hanya menangani perkara seperti Perkawinan, Waris, Zakat, Hibah, Wakaf, Shodaqah dan Sengakta Ekonomi Syariah.¹⁰ Dalam sejarahnya Peradilan Agama masih menjadi bagian dari Peradilan Umum, namun sejak UU Nomor 7 Tahun 1989 terbit, peradilan agama sudah mempunyai kedudukan pelaksanaan kekuasaan kehakimaan secara mandiri tanpa tergantung kepada peradilan umum.¹¹ sedangkan Khusus Wilayah Nanggroh Aceh Darussalam Peradilan Agama dinamakan Mahkamah Syariah yang kedudukannya sejajar dengan peradilan Agama pada umumnya dan di bawah naungan Mahkamah Agung. Hanya saja khusus Mahkamah Syariah di Aceh Kewenangan Absolut tidak hanya menangani perkara perdata Islam tetapi juga menangani perkara Jinayah seperti *Hudud*, *Ta'zir* dan *Khalwat*.¹² Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya peradilan agama dikhususkan menangani perkara-perakara di bidang Hukum Perdata Islam. Begitupun juga dalam memutus perkara perdata islam, maka hakim peradilan agama harus dapat berdasar pada aturan hukum islam yang sudah ditentukan.

Pengadilan Agama Jayapura adalah salah satu lembaga peradilan yang diperuntukan bagi umat Islam di Wilayah Kota Jayapura - Papua dalam mengadili perkara perdata islam. Tentunya perkara-perakara yang diadili harus berdasar kepada aturan Kompilasi Hukum Islam. Kita ketahui bahwa kompilasi hukum islam adalah pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memutus sebuah perkara perdata islam. Sangat aneh jika peradilan agama tidak mempedomani Kompilasi hukum islam sebagai pertimbangan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama. Namun sejatinya apakah semua kasus perdata Islam yang ditangani oleh Peradilan Agama di putus atas pertimbangan dan dasar Hukum Islam?. Maka dari itu penelitian ini akan bertujuan mencari informasi keterkaitan perkara-perkara perdata Islam

⁸ Dadang Hermawan; Sumardjo, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteril Peradilan Agama," *Yudisia* 6, no. 1 (2015): 25–46.

⁹ Amri A and Athoillah Islamy, "Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches : Study of Huzaemah Tahido Yanggo ' s Thought," *Al-'ADL* 15, no. 2 (2022): 89–108.

¹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 285–304, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>.

¹¹ (Hasan Basri. 1997).

¹² Mardani.2009).

yang ditangani oleh Pengadilan Agama serta penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus Perkara – perkara tersebut. Dari penelitian ini nantinya akan menghasilkan bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam masih menjadi kebutuhan bagi Peradilan Agama dalam Memutus sebuah perkara di Bidang Hukum Perdata Islam.

A. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian sebuah penelitian sangat penting sekali metode yang digunakan dalam penelitian, karena akan melihat jenis dan cara memperoleh data penelitian tersebut.¹³ Dilihat dari uraian judul dan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini yaitu penelitian studi kasus atau emperis. Karena penelitian ini akan melihat tingkah laku dari sebuah Lembaga Peradilan Agama, maka penelitian empiris sangat sesuai dengan penelitian ini. Dimana penelitian emperis atau studi kasus ialah penelitian yang melihat tingkah laku dari sebuah oraganisasi, masyarakat, kelompok maupun lembaga-lembaga terkait.¹⁴ Dalam melakukan penelitian teknik pengumpulan data sangat penting untuk disajikan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunkan metode pengamatan, interview kepada para hakim-hakim di Pengadilan Agama Jayapura, dan pencarian dokumen terkait putusan Pengadilan dalam pengumpulan datanya.¹⁵ Setelah data penelitian terkumpul, maka menurut Sugiono diperlukan proses selanjutnya yaitu Edyting, Organizing selanjutnya di analisis menggunakan pendekatan dan teori yang akan digunakan.¹⁶ Dengan demikian dalam mendalami penelitian terkait penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Jayapura harus disesuaikan metode penelitian yang akan dibutuhkan sesuai uraian diatas.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Memutus Perkara Di Lembaga Peradilan Agama

Menurut estimologi kosa kata Kompilasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu “compilation” yang mendefinisikan sebuah kutipan buku-buku atau sebuah karangan yang tersusun.¹⁷ Sedangkan menurut kodifikasi Bahasa Latin arti kompilasi berasal dari kata “compilare” dalam Bahasa Belanda “Compilatie” yang memiliki arti dan makna mengumpulkan bersama - sama.¹⁸ Menurut hukum sendiri kompilasi yaitu sebuah kumpulan buku-buku yang mengandung bahan-bahan atau uraian kajian hukum

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005).

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 2010).

¹⁵ Amri Amri, “JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

¹⁷ Sumardjo, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama.”

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015).

tertentu.¹⁹ Dari penjelasan-penjelasan diatas, jika kita mengambil kesimpulan terhadap pemahaman kompilasi hukum islam yaitu sebuah kumpulan bahan-bahan hukum seperti kitab-kitab klasik, kitab kontemporer dan bahan lainnya yang berhubungan dengan itu dijadikan sebuah satu pedoman buku kepada para hakim peradilan agama sebagai sumber pengambilan putusan maupun penetapan hukum islam.²⁰ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kompilasi hukum islam ialah sebuah kumpulan-kumpulan aturan hukum islam baik yang berasal dari kitab-kitab klasik maupun kontemporer yang mengkaji permasalahan tertentu seperti Munakahat, Waqaf dan Warisan. Kumpulan buku ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang terdiri dari 3 Bab dan pasal-pasal didalamnya yaitu Bab 1 mengenai perkawinan, bab 2 tentang kewarisan dan bab 3 tentang perwakafan.

Sejarah dahulu membuktikan bahwasanya pengkompilasian hukum sudah jauh ada sejak zaman masa Khalifah Utsman Bin Affan dengan melakukan pengkompilasian Mushaf Al-Qur'an agar ada keseragaman umat islam dalam membaca dan memahami ayat yang terkandung didalamnya.²¹ Oleh karenanya penyusunan kompilasi hukum islam juga mempunyai tujuan yaitu berangkat dari kebutuhan manusia dalam kejelasan hukum islam. Karena saat itu unifikasi hukum positif selalu digalangkan dan banyak peraturan-peraturan hukum yang disahkan. Dengan hal tersebut tentunya umat islam belum mempunyai payung hukum dalam penerapan hukum islam terkait masalah bidang Al-Ahwal Syakhsiyyah.²² Setelah problematika yang terjadi mengenai kejelasan umat islam terhadap pedoman penerapan hukum islam maka pada tahun tahun 1988 atas prakarsa Menteri Agama dan Mahkamah Agung yang di setujui oleh para ulama melalui ijtihadnya maka Kompilasi Hukum Islam mulai disusun.

Latar belakang pembentukan kompilasi hukum islam juga dipertegas bahwa lembaga peradilan agama dalam hal memutus permasalahan saling berbeda antara hakim satu dengan hakim yang lainnya. Hal tersebut karena perbedaan pandangan atau ideologi seseorang. Karena masalah fikih dalam praktiknya juga sangat berbeda-beda misalnya praktik fikih menurut Imam Safi'I akan berbeda dengan imam malikiyyah. Dari perbedaan itulah setiap orang yang menyakini atau sudah fanatic pada imam mazhab tertentu otomatis akan menggunakan praktik fikihnya yang dia anut.²³ Padahal masalah fikih

¹⁹ Eddi Rudiana Arief, 1991).

²⁰ Abdul Manaf, "Right of Women in the Family Law : A Zakir Naik Perspective," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (1829): 207-28.

²¹ Mujiburrohman Mujiburrohman, "Sistematika Mushaf Al-Qur'an," *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 69-80, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i1.3202>.

²² Amri et al., "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts," *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507-34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.

²³ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Di Indonesia," *Jurnal Hunafa* 8, no. 2 (2011): 321-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.

bukan menjadi alat sebab perpecahan, justru fikih menjadi alat solusi dari semua permasalahan hidup.²⁴ Oleh karenanya dengan adanya perbedaan-perbedaan hakim peradilan agama dalam memutus perkara tentunya penyusunan dan pembentukan kompilasi hukum islam akan menjadi solusi konkrit dalam permasalahan ini.

Menurut Bustamul Arifin bahwasanya masalah hukum islam (Fikih) dalam memutus masalah perdata islam diperadilan agama dapat terselesaikan di beberapa kitab para fuqaha. Biasanya dalam kitab-kitab itu memunculkan beberapan pendapat, maka orang akan bertanya saya ikut kitab yang mana, dan kitab karyanya siapa.²⁵ Dari beberapa dan bermacam-macam kitab yang menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara, maka diperlukan penggabungan semua kitab-kitab tersebut untuk dijadikan satu buku sebagai pedoman hakim peradilan agama untuk memutus perkara. Misalnya kitab-kitab yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara diantaranya fathul muin, al bajuri, tuhfah, fathul wahab, dan masih banyak kitab-kitab klasik yang lainnya.⁽²⁶ Dengan hal tersebut, maka dasar isi kompilasi hukum islam didalamnya harus berdasarkan kitab-kitab yang sudah ditentukan atau kitab menjadi pedoman hakim Peradilan Agama untuk memutus perkaranya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Dan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang pelaksanaan proyek pembangunan hukum islam melalui yurisprudensi, maka mulailah penyusunan kompilasi hukum islam dilakukan. Dalam penyusunannya melibatkan banyak sumber daya manusia yang terlibat dan Sumber daya keuangan negara yang dihabiskan. ⁽²⁷ Dengan diketuai H.Masrani Basran selaku hakim tinggi Mahkamah agung selaku ketua pelaksana beserta para anggotanya, maka penyusunan kompilasi hukum islam dibentuk bidang – bidang yang membawahi bidang kitab, bidang wawancara, dan bidang pengumpulan dan pengolahan data. Pelaksana dibidang kitab mempunyai tugas untuk mengumpulkan kitab-kitab untuk ditelaah. Selanjutnya bidang wawancara bertugas untuk mewancarai para ulama-ulama yang disegani keilmuannya dibidang fikih. Kemudian bidang pengumpulan dan pengolahan data bertugas untuk mengumpulkan semua hasil wawancara ulama terkait fikih (hukum islam), kitab-kitab yang dijadikan rujukan hakim, pengumpulan keputusan - keputusan / yurisprudensi peradilan agama, hingga studi perbandingan kenegara-negara timur tengah.⁽²⁸ Karena Pentingnya penerapan hukum islam bagi manusia, maka mega proyek penyusunan kompilasi hukum islam melibatkan seluruh elemen-elemen sebagai pandangan rujukan atau dasar untuk dibukukan kedalam KHI tersebut.

²⁴ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

²⁵ Bustamul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam Dalam Konteks Perundang-Undangan*, VII (Jakarta: Wahyu, 1985).

²⁶ Abdurrahman, 2015).

²⁷ Yahya M Harahap, 1988)

²⁸ Abdurrahman, 2015).

Setelah semua proses melalui telaah kitab-kitab, wawancara dengan para ulama kemudian pengumpulan data-data terkumpul. Selanjutnya semua data tersebut di bahas dalam suatu lokarya dan seminar untuk disepakati terkait isi-isi yang relevan didalam kompilasi hukum islam tersebut.²⁹ Tentunya isi-isi yang terkandung didalam kompilasi hukum islam ini ialah sebuah solusi-solusi kongkrit bagi umat islam maupun para hakim-hakim di peradilan agama untuk dijadikan solusi praktik hukum islam dalam bidang tertentu.³⁰ Karena dalam lokakarya ini sudah diputuskan bahwa isi kompilasi hukum islam terdiri dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan, Maka dalam pertemuan lokakarya itu pula langsung dibentuk 3 komisi untuk merumuskan hal-hal apa saja yang dibahas didalam kompilasi hukum islam. Komisi-komisi tersebut diantaranya komisi bidang hukum perkawinan, Komisi bidang hukum kewarisan dan komisi bidang hukum perwakafan.³¹ Setelah pembagian komisi-komisi tersebut terbentuk, maka hasil dari bidang komisi-komisi nantinya akan ditelaah kembali oleh forum yang kemudian akan disepakati bersama. oleh karena itu dari kesepakatan-kesepakatan dalam pertemuan lokakarya ialah tersusunya Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku 1 mengenai hukum perkawinan, buku 2 mengenai kewarisan dan buku 3 mengenai perwakafan.

Dalam sebuah keabsahan sebuah pembukuan terkait peraturan-peraturan yang berasal dari pandangan dan pemikiran seseorang tentunya perlu pertimbangan dari pemerintah negara/Presiden. ³² Jika kita lihat bahwa kompilasi hukum islam pengumpulan data-data berasal dari pandangan para ulama maupun pengumpulan datanya berasal dari pengamatan seseorang, maka tentunya kompilasi hukum islam ini harus disahkan oleh Presiden. Dengan hal tersebut maka Presiden Soeharto mengeluarkan dan mengesahkan tentang pemberlakuan KHI melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.³³ Instruksi Presiden ini dalam tatanan hukum administrasi negara dasarnya ialah undang-undang 1945 pasal 4 terkait pemerintah negara ialah pemegang kekuasaan. ³⁴ Oleh karena itu seorang presiden ialah sebagai pemegang kekuasaan negara, maka presiden berhak mengeluarkan keputusan presiden maupun instruksi presiden demi jalanya roda birokrasi pemerintahan.

²⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Kementerian Agama RI, 1992).

³⁰ C R Permama, "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 17-34, <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.1908>.

³¹ Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

³² Andi Yuliani, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 429.

³³ Ismail, 1991).

³⁴ A. Sakti R. S. Rakia, "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 157-73, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>.

2. Kedudukan Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Penataan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka reformasi hukum di Indonesia.³⁵ upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan terkait penertiban peraturan perundangan tersebut sejak zaman orde baru melalui Ketetapan MPRS tentang peninjauan kembali produk-produk legislatife. Dan ketetapan tersebut juga menghasilkan tata urutan jenis peraturan perundang-undangan yaitu dimulai dari UUD RI 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Presiden (PP), Keputusan Presiden (kepres), serta peraturan pelaksana lainnya diantaranya peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. (³⁶ Namun setelah zaman masa reformasi melalui sidang MPR tahun 2002, MPR mengeluarkan perubahan melalui TAP. No.III/MPR/2000 mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Berubahan yang terjadi ialah terdapat pada tata urutan dengan memasukan Peraturan daerah (Perda) sebagai tata urutan peraturan perundang - undangan di Indonesia. ³⁷ Dalam ketetapan MPR tahun 2000 tersebut dijelaskan bahwa tata urutannya dimulai dengan UUD 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan pemerintah pengganti undang - undang (perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Jika kita melihat tata urutan diatas tentunya Instruksi Prisiden tidak ditemukan didalam ketetapan TAP MPR tahun 2000 tersebut. Menurut penelitian-penelitian terdahulu bahwa Instruksi Presiden bukan termasuk kedalam tata aturan perundang-undangan di Indonesia, dia hanya sebagai produk hukum atau peraturan yang bersifat kebijakan serta sifatnya memberi arahan, menuntun serta mengatur sebuah pekerjaan dan tugas kelembagaan pemerintahan. Instruksi ini juga sifatnya tidak mempunyai jenis sanksi apabila yang berkepentingan dalam Instruksi tersebut melanggarnya. ³⁸ Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Instruksi Prsiden. Sebagai contoh pada saat pandemic covid 19 presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2020 tentang kedisiplinan dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease. Instruksi tersebut menuntun dan mengarahkan kepada seluruh kementerian, TNI POLRI serta pemerintah provinsi maupun daerah untuk mencegah pengendalian virus corona. Kemudian yang baru-baru ini presiden juga mengeluarkan Instruksi no. 2 tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui gerakan nasional bangga buatan

³⁵ Jimly Asshiddiqie, "Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, Dan Keberdayaan Masyarakat', Makalah Disampaikan Pada Forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia 1" (Chicago, AS, 2001).

³⁶ Bagir Manan, 1992).

³⁷ Syihabudin, "Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2003): 46-71.

³⁸ Abdul Gani Abdullah, "PENGANTAR MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN," *Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 1-10.

Indonesia. Jadi sebenarnya masih banyak sekali instruksi-instruksi presiden yang sudah dikeluarkan selama ini. Instruksi tersebut dikeluarkan atas dasar kebutuhan dan permasalahan yang mendesak terkait masalah-masalah yang terjadi di Indonesia.

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga adalah produk-produk hukum atau aturan yang dibuat melalui Instruksi Presiden dan saat itu presiden Soeharto yang membuat intruksi tersebut. Jika kita melihat bahwa sebuah instruksi presiden dalam tata aturan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai Produk hukum yang harus ditaati. Kemudian Instruksi Presiden juga sebagai bentuk arahan dari kepala negara serta dijadikan pedoman dalam melakukan tugas dan pekerjaan, maka setiap orang atau lembaga yang ditujukan dalam instruksi tersebut untuk dapat dilaksanakan. Presiden Soeharto dengan instruksinya memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan KHI ke Instansi pemerintah termasuk badan Peradilan Agama di Mahkamah Agung dan khususnya seluruh masyarakat umat Islam yang membutuhkan. Setelah instruksi tersebutlah maka semua hakim-hakim peradilan agama dalam memutus perkara harus memahami isi dari KHI tersebut. Dan yang lain penting ialah para masyarakat umat islam agar dapat memahami isi KHI, karena dalam KHI tersebut kita dapat menerapkan hukum dibidang perkawinan dan kewarisan sesuai syariat Islam.

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Pengadilan Agama Jayapura Dalam Memutus Perkara Perdata Islam

Jauh Sebelum masa kemerdekaan Indonesia, perdata islam sudah berada di bumi nusantara dalam tatanan hukum materil. *Civiele wetten der moammeddaansche* yaitu nama dari hukum materil tentang perdata islam yang pada saat itu diberlakukan oleh *Resolutie der Indische Regeering (VOC)* tahun 1760. Kewarisan dan Perkawinan (*comfendium freijer*) sebagai perkara yang berlaku dalam hukum materil mengenai perdata islam bagi masyarakat Indonosia melalui pengadilan VOC. ⁽³⁹⁾ Hak tersebut membuktikan bahwa legalisasi hukum islam sudah ada sejak dahulu, bahkan perdata islam waktu itu juga diadopsi dari kitab *Al-Muharrar* karya Imam Rafi'I dalam subtansinya.⁴⁰ Setelah kemerdekaan Indonesia hukum materil perdata Islam *Civiele wetten der moammeddaansche* dengan menambahkan perkara-perkara perdata islam tidak hanya dalam sengketa kewarisan dan perkawinan, namun didalam pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama hukum materil perdata islam yaitu menangani perkara warisan, perkawinan, wakaf, infaq, shodaqah, zakat dan wasiat. Baru kemudian undang-undang tersebut dilakukan perubahan melalui Undang-undang No. 7 tahun 1989 Junto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dimana perkara perdata

³⁹ Jaenal Arifin. 2008).

⁴⁰ Amrul, Jumadil, and Ahmad Baskam, "KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA: PERSPEKTIF SISTEM HUKUM INDONESIA," *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (2021): 11-23, <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65>.

islam juga menangani perkara ekonomi syariah.⁴¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa perdata islam ialah sebuah hukum materil yang mengatur kepada perkara-perkara tertentu khusus orang yang beragama Islam dan penanganannya diselesaikan ke peradilan khusus yaitu Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah.

Pengadilan Agama Jayapura adalah salah satu pengadilan yang menangani perkara perdata Islam tersebut hingga saat ini. Menurut Ketua Pengadilan Agama Jayapura bahwa setiap tahun kami menerima perkara-perkara perdata islam diantaranya masalah persengketaan diantaranya cerai gugat, sengketa harta bersama, sengketa warisan, dan hak asuh anak. Kemudian dalam perkara permohonan pengadilan agama Jayapura telah menerima perkara perdata islam yaitu permohonan pembagian warisan, Dispensasi nikah, permohonan poligami, serta hak nafkah anak maupun Istri.⁴² Dari keseluruhan perkara-perkara perdata islam yang masuk di Pengadilan Agama Jayapura mayoritas paling banyak ditemui ialah perkara Cerai Gugat, dimana seorang istri menggugat cerai suaminya. Untuk melihat perkara-perkara perdata Islam yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sentani dapat dilihat table dibawah ini.

Tabel.1. Perkara Perdata Islam Yang Diputus Pengadilan Agama Jayapura Tahun 2022

NO	PERKARA PERDATA ISLAM	JUMLAH PERKARA
1.	Cerai Gugat (Perkawinan)	268
2.	Cerai Talak (Perkawinan)	110
3.	Warisan (KeWarisan)	1
4.	Harta Bersama (Perkawinan)	1
5.	Izin Poligami (Perkawinan)	2
6.	Dispensasi Nikah (Perkawinan)	20
7.	Hadonah (Perkawinan)	-
8.	Asal Usul Anak (Perkawinan)	20
9.	Itsbat Nikah (Perkawinan)	32
10.	Penetapan Ahli Waris (Kewarisan)	19
11.	Perwalian (Perkawinan)	3
12.	Wali Adhol	1
13.	Lain-Lain	13
TOTAL		492

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jayapura Tahun 2022

⁴¹ Mizaj Iskandar Liza Agustina, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 241-66.

⁴² Zaenal Puarada (Ketua Pengadilan Agama Jayapura), "Wawancara" (Kota Jayapura, n.d.).

Dari table diatas bahwa Pengadilan Agama Jayapura selama tahun 2022 (Terkecuali Perkara sisa Tahun 2021 dan Perkara yang akan diputus 2023) memutus perkara Perdata Islam sebanyak 491 perkara. Dari perkara-perkara tersebut dilihat bahwa didominasi pada perkara kasus cerai gugat dengan 268 perkara. Selanjutnya dari 59 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Jayapura tersebut terdiri dari perkara gugatan (Contensius) sebanyak 390 dan perkara permohonan (Volunter) sebanyak 102 perkara. Perkara gugatan (contensius) ialah perkara yang dilandasi adanya sengketa antara satu orang atau lebih, sedangkan perkara Volunter yaitu perkara yang tidak ada sengketanya.⁴³ Memang setiap tahunnya Pengadilan Agama Jayapura selalu memutus kurang lebih 400 perkara, dalam tiap tahunnya selalu perkara Cerai gugat selalu mendominasi banyaknya kasus yang diterima.⁴⁴

Hal ini membuktikan bahwa eksistensi Pengadilan Agama dalam menangani perkara perdata Islam lebih banyak memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata islam di bidang perkawinan dibandingkan bidang lain seperti kewarisan maupun perwakafan. Kita ketahui juga bahwa didalam isi Kompilasi Hukum Islam tidak hanya bidang perkawinan saja yang diatur, namun ada bidang kewarisan dan perwakafan. Namun kita juga tidak pungkiri dari banyaknya kasus perkawinan yang di putus oleh pengadilan Agama sesuai dengan banyaknya aturan-aturan didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan ada 19 BAB 170 pasal. Jika kita bandingkan mengenai aturan kewarisan didalam KHI terdiri dari 6 BAB 33 pasal dan mengenai perwakafan hanya terdiri dari 5 BAB 15 pasal. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruanglingkup perdata islam bidang perkawinan sangatlah luas dan banyak, dibandingkan bidang kewarisan atau perwakafan.

Dengan uraian Tersebut diatas, tentunya KHI sangat penting digunakan dalam memutus sebuah perkara maupun kasus perdata Islam Di Pengadilan Agama. Hal ini juga disampaikan oleh salah Satu Hakim Pengadilan Agama Jayapura, saat diwawancarai:

"Kami selaku hakim dalam memutus perkara yang ditangani berdasarkan beberapa dasar peraturan diantaranya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bijakan kami untuk memutus seadil-adilnya. Namun tidak hanya KHI yang dijadikan dasar kami untuk memutus tetapi kita juga melihat dari beberapa kitab-kitab ulama serta undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan".⁴⁵

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat penting untuk dipedomani bagi para hakim-hakim dipengadilan Agama. Karena dalam penerapan hukum Islam hingga saat ini, bagi umat Islam di Indonesia tentunya

⁴³ Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati, "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275, <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.

⁴⁴ Sekertaris Pengadilan Agama Jayapura, "Wawancara" (Kota Jayapura, n.d.).

⁴⁵ Aburrahman (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), "Wawancara" (Kota Jayapura, n.d.).

sangat patuh dalam melaksanakannya. Karena berbicara hukum islam adalah sebuah aqidah masyarakat yang beragama islam, kemudian umat islam mempunyai keyakinan bahwa aturan-aturan hukum Allah (Islam) harus ditaati, jika tidak ditaati maka akan mendapatkan dosa.⁴⁶ Dengan hal tersebut maka KHI wajib di implementasikan oleh para hakim untuk dijadikan bijakan dalam memutus perkara perdata Islam di Pengadilan Agama. Begitupun juga kitab-kitab klasik maupun kontemporer yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu hingga sekarang perlu dikuasi dan dipahami para hakim Pengadilan Agama untuk melihat kemaslahatan dan Kemudhorotan sebuah kasus agar dapat memberikan rasa keadilan maupun keputusan tidak merugikan kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Kenapa kedudukan kompilasi hukum islam (KHI) Sangat Penting untuk hakim alam memutus perkara perdata islam di Pengadilan Agama Jayapura dalam memutus perkara Perdata Islam?. *Pertama* ialah anjuran Instruksi Presiden tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kesepakatan Menteri Agama serta Mahkamah Agung waktu itu berbunyi bahwa KHI diperuntukan untuk para Hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk dijadikan pedoman atau dasar dalam memutus perkaranya.⁴⁷ *Kedua*, permasalahan hukum islam terkait perdata islam tidak bisa diselesaikan dengan dasar atau pijakan untuk memakai peraturan perundang-undangan di Indonesia saja.⁴⁸ Misalnya terkait tekstual isi dalam peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang diperuntukan kepada semua agama terkait definisi perkawinan. Bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut tidak ada isi yang menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesama agama.

Dalam masyarakat Islam dalam penerapan Hukum Islam perkawinan sah apabila seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjalankan perkawinan harus seiman. Dan perkawinan seiman tersebut dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit dimana perkawinan ialah akad yang miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan yang melakukannya adalah ibadah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah.⁴⁹ Dengan dua alasan tersebut, maka hakim-hakim Pengadilan Agama Jayapura dalam memutus perkara perdata islam berorientasi pada sumber hukum islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab-kitab sebagai dasar pijakan mereka adalah sesuatu hal yang wajar. Karena jika tidak menggunakan dua dasar

⁴⁶ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

⁴⁷ Hafit Ibnu Malik and Agus Purnomo, "Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di Ponorogo," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 44–60, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.537>.

⁴⁸ Amri Amri, "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Tassamuh* 14, no. 2 (2022): 308–28.

⁴⁹ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150–62.

pijakan tersebut, maka eksistensi peradilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata islam dan khususnya bagi umat islam akan dipertanyakan kemudian hari.

C. PENUTUP

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting untuk dijadikan dasar para hakim-hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk memutus perkara-perkara perdata Islam. Hal ini diakibatkan karena sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena adanya perbedaan ideologi terkait penerapan hukum islam di masyarakat oleh para hakim-hakim dilingkungan peradilan agama. Perbedaan ini terletak kepada masalah-masalah perkawinan dan kewarisan yang menggunkan keyakinan para imam-imam madzhab yang para hakim ikuti. Dengan hal tersebut maka melalui keputusan bersama antara mahkamah agung dan menteri agama untuk membentuk sebuah pedoman bagi para hakim-hakim ini agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam memutus perkara. Oleh karenanya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan para hakim dilingkungan peradilan agama untuk dipergunakan dalam memutus perkara. Sehingga dengan adanya pemberlakuan ini diharapkan tidak ada perbedaan-perbedaan idiologi para hakim dan masalah-masalah yang timbul dimasyarakat terkait penerapan hukum islam dibidang perkawinan maupun kewarisan.

Pengadilan Agama Jayapura – Papua dalam memutus perkara sudah didasarkan kepada KHI, hal ini karena Pengadilan Agama Jayapura adalah lembaga peradilan Islam maka rujukannya juga harus mengedepankan aturan-aturan hukum islam. Tidak hanya KHI sebagai dasar aturan hukum islam sebagai pijakan peraturan-peraturan dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Jayapura, namun dasar di kami juga diantaranya kitab-kitab fikih guna melihar kemaslahatan dan kemudhorotan sebuah kasus untuk diputus nantinya. Kedudukan KHI ini sangat membantu bagi Pengadilan Agama Jayapura, karena jika kita mengacu hanya kepada undang-undang peraturan di Indonesia (Hukum Positif) seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Wakaf, UU terkait ekonomi syariah, para hakim-hakim di Pengadilan Agama Jayapura akan mengalami kesusahan dalam memutus. Karena Pengadilan Agama Jayapura dalam memutus harus mengedepankan aturan-aturan yang sumbernya berasal dari Hukum Islam. Dengan hal tersebut maka kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi sangat penting bagi pengadilan Agama Jayapura – Papua dalam memutus perkara perdata islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Kementerian Agama RI, 1992.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

- Arief, Eddi Rudiana. *Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan Dan Pembentukannya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Arifin, Bustanul. *Pemahaman Hukum Islam Dalam Konteks Perundang-Undangan*. VII. Jakarta: Wahyu, 1985.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. "Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, Dan Keberdayaan Masyarakat', Makalah Disampaikan Pada Forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia 1." Chicago, AS, 2001.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Harahap, Yahya M. *Tujuan Hukum Islam, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.
- J.A, D. *Legislasi Hukum Islam Dan Integrasi Nasional*. Jakarta: P3M, 1990.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Suny, Islail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Suara Muhammadiyah, 1991.
- Wahid, M. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

- A, Amri, and Athoillah Islamy. "Homosexuality in Contemporary Islamic Legal Approaches : Study of Huzaemah Tahido Yanggo ' s Thought." *Al-'ADL* 15, no. 2 (2022): 89–108.
- Abdullah, Abdul Gani. "PENGANTAR MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN." *Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 1–10.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, Kementerian Agama RI, 1992.
- Agustina, Mizaj Iskandar Liza. "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya

- Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 241–66.
- Amri, Siti Aminah, Sidanatul Janah, Yopi Yudha Utama, and Dwi Ratna Cinthya Dewi. "Representation of Family Law in the Digital Space: A Study of Discourse Analysis on Instagram Accounts." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 507–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v8i2.6578>.
- Amri, Amri. "Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Tassamuh* 14, no. 2 (2022): 308–28.
- . "JAYAPURA CITY KUA STRATEGY IN IMPLEMENTING." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 2 (2022): 96–110.
- Amrul, Jumadil, and Ahmad Baskam. "KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA: PERSPEKTIF SISTEM HUKUM INDONESIA." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (2021): 11–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65>.
- Andi Yuliani. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 429.
- Arief, Eddi Rudiana. *Hukum Islam Di Indonesia, Perkembangan Dan Pembentukanya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Arifin, Bustanul. *Pemahaman Hukum Islam Dalam Konteks Perundang-Undangan*. VII. Jakarta: Wahyu, 1985.
- Arifin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. "'Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaharuan Hukum, Dan Keberdayaan Masyarakat', Makalah Disampaikan Pada Forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia 1." Chicago, AS, 2001.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Fais Yonas Bo'a. "Pancasila as the Source of Law in the National Legal System." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 28–49.
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hafit Ibnu Malik, and Agus Purnomo. "Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Di

- Ponorogo." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 44–60.
<https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.537>.
- Harahap, Yahya M. *Tujuan Hukum Islam, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988.
- Herawati, Andi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Di Indonesia." *Jurnal Hunafa* 8, no. 2 (2011): 321–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.367.321-340>.
- Husnul Khotimah. "PENERAPAN PANCASILA PERSPEKTIF ISLAM." *Tahdzib Akhlaq* VI, no. 2 (2020): 81–101.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 41.
<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- J.A, D. *Legislasi Hukum Islam Dan Integrasi Nasional*. Jakarta: P3M, 1990.
- Jayapura), Aburrahman (Hakim Pengadilan Agama. "Wawancara." Kota Jayapura, n.d.
- Jayapura), Zaenal Puarada (Ketua Pengadilan Agama. "Wawancara." Kota Jayapura, n.d.
- Jayapura, Sekertaris Pengadilan Agama. "Wawancara." Kota Jayapura, n.d.
- Lutfi, Lutfi, and Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya." *Millah* 20, no. 2 (2021): 275–300. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150–62.
- Manaf, Abdul. "Right of Women in the Family Law : A Zakir Naik Perspective." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (1829): 207–28.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Mujiburrohman, Mujiburrohman. "Sistematika Mushaf Al-Qur'an." *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2020): 69–80.
<https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i1.3202>.
- Norcahyono, Norcahyono. "Problematika Sosial Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 23.
<https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1399>.
- Permama, C R. "Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Di

- Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 17–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v10i2.1908>.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>.
- Rakia, A. Sakti R. S. "Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 157–73. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumardjo, Dadang Hermawan; "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Meteriil Peradilan Agama." *Yudisia* 6, no. 1 (2015): 25–46.
- Suny, Islail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Suara Muhammadiyah, 1991.
- Syihabudin. "Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2003): 46–71.
- Wahid, M. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wahyudi, Abdullah Tri. "Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 285–304.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2156>.

